



**PUTUSAN**  
**Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang mengadili  
Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT,** Tempat / Tanggal Lahir di Palembang, 25 Februari 1988, Jenis  
Kelamin Laki-laki , Warga Negara Indonesia, Agama Budhha,  
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Palembang,  
Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Willy Cahyadi, SE., SH., MH., Ivan Saputra, SH. dan  
Rusmeli, SH, kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara  
dari “ Kantor advokat ACP & Partners “ yang beralamat di  
Palembang , Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa  
tanggal 00 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Mei 2024 dibawah  
Register No.000/Pdt/SK/2024/PN Plg .

selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat  
;

*Lawan:*

**TERGUGAT,** Tempat / Tanggal Lahir di Palembang, 08 November 1989,  
Jenis Kelamin Perempuan , Warga Negara Indonesia, Agama  
Buddha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di  
Palembang, Sumatera Selatan.

selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 00  
Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Palembang pada tanggal 13 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor :  
000/Pdt.G/2024/PN Plg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Adalah Suami-Isteri yang Sah  
telah melaksanakan Perkawinan Secara Agama Budha pada tanggal 22  
Maret 2014 bertempat di PALEMBANG, Sesuai dengan Kutipan Akta

*Halaman 1 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 0000-KWU-000000-0003 tanggal 25 Maret 2014

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Palembang, Sumatera Selatan Selama 10 Tahun 1 bulan;

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya Suami-Isteri dan dikarunia tiga (3) orang anak masing masing bernama :

(1) **ANAK PERTAMA**, Perempuan Lahir di Palembang pada tanggal 18 Januari 2015 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000-LU-00000000-0065.

(2) **ANAK KEDUA**, Laki-Laki Lahir di Palembang pada tanggal 25 Februari 2018 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000-LU-00000000-0065.

(3) **ANAK KETIGA**, Perempuan Lahir di Palembang pada tanggal 07 April 2019 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000-LU-00000000-0065;

4. Bahwa Pada awalnya Kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan Harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri pada umumnya, Hingga pada sekira bulan Agustus 2021 hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut sekira pada bulan Agustus 2021 secara tidak sengaja Penggugat melihat pesan WhatsApp pada Handphone Tergugat yang berisi Pesan / Chat yang mesra yang terdapat kata kata "SAYANG" pada Pesan / Chat tersebut, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Penggugat mempertanyakan perihal pesan tersebut kepada Tergugat, namun bukannya jawaban yang diterima oleh Penggugat melainkan Amarah Tergugat terhadap Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran besar (cekcok) antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa setelah terjadinya pertengkaran besar (CEKCOK) tersebut antara Penggugat dan Tergugat, pada keesokan harinya Tergugat meninggalkan Rumah dan anak-anak tanpa izin pada Penggugat, di hari berikutnya Penggugat mencoba mencari tahu keberadaan Tergugat namun Handphone Tergugat tidak aktif, sehingga Penggugat menghubungi keluarga atau orang tua dari Tergugat untuk mempertanyakan keberadaan Tergugat, namun tidak menemukan jawaban terkait keberadaan Tergugat, hingga Penggugat mencoba untuk

Halaman 2 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi rekan atau teman-teman dari Tergugat, sehingga didapatkanlah jawaban terkait keberadaan Tergugat dan diketahuilah keberadaan Tergugat sedang berada di Provinsi Riau tepatnya di kota Pekanbaru;

7. Bahwa setelah diketahui keberadaan Tergugat berada di Kota Pekanbaru melalui Rekan Tergugat, Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat melalui Handphone namun tetap tidak bisa, hingga sekira enam (6) bulan berjalan setelah kepergian Tergugat tanpa izin dengan meninggalkan Anak-anak, keluarga dari pihak Tergugat menghubungi Penggugat bahwa Tergugat akan pulang ke kota Palembang dan meminta Penggugat untuk menjemput kedatangan Tergugat di bandara;

8. Bahwa setelah kedatangan Tergugat, Penggugat masih menerima dengan baik kehadiran Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat, dengan pertimbangan kondisi anak-anak dan berharap agar tergugat tidak mengulangi lagi perbuatannya yang pergi dan meninggalkan anak-anak tanpa sepengetahuan Penggugat;

9. Bahwa setelah kehadiran Tergugat Kembali kerumah Penggugat, Penggugat berupaya untuk menciptakan kehidupan normal seperti sebelum terjadinya Pertengkaran (cekcok) antara Penggugat dan Tergugat meskipun di kehidupan berjal an seringkali terjadi ketidakharmonisan dikarenakan Tergugat seringkali keluar rumah sekaligus meninggalkan anak-anak tanpa izin dengan alasan ke tempat keluarga ;

10. Bahwa sekiranya pada bulan Mei tahun 2023 terjadilah silang pendapat yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran (CEKCOK) besar kembali, sehingga Tergugat kembali meninggalkan rumah tanpa izin dan menelantarkan anak-anak hingga saat ini, kurang lebih satu (1) tahun lamanya, berbagai cara telah dilakukan oleh Penggugat kembali untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun sia-sia, hingga sekiranya di bulan keenam (6) sepeninggalan Tergugat dari rumah dan menelantarkan anak-anak, Penggugat baru mengetahui keberadaan Tergugat berada di negara Singapore melalui kerabatnya;

11. Bahwa sekiranya bulan Januari tahun 2024, Tergugat secara tiba-tiba menghubungi keluarga Penggugat dengan alasan dalam waktu dekat anaknya akan berulang tahun, sehingga keluarga Penggugat sepakat dengan Penggugat merayakan ulang tahun di sekolahan anaknya;

Halaman 3 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan kembalinya Tergugat ke Palembang tepatnya di rumah keluarga Tergugat, Keluarga kedua belah pihak masih berusaha untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat untuk Bersama-sama lagi membina rumah tangga, namun Tergugat masih pada pendiriannya ingin bepergian dengan bebas tanpa keterikatan ;

13. Bahwa tidak terkecuali berbagai upaya juga telah dilakukan oleh Penggugat untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala yang terdapat keharmonisan dan atau kebahagiaan dalam rumah tangga, namun Penggugat merasa Upaya tersebut sia-sia saja karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan titik temu untuk bersatu kembali apalagi merasakan keharmonisan seperti kehidupan rumah tangga yang pada umumnya, sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan secara terus-menerus dan dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

Ayat (1): Panitera Pengadilan atau Penjabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 22

Halaman 4 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 bertempat di PALEMBANG, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KWU-000000-0003 tanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perceraian Tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Willy Cahyadi, SE., SH., MH., Ivan Saputra, SH. dan Rusmeli, SH, kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara dari “ Kantor advokat ACP & Partners “ yang beralamat di Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan I (Pertama) kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 00 Mei 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Senin, tanggal 00 Mei 2024, Relas Panggilan II (Kedua) kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 00 Mei 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Senin, tanggal 00 Juni 2024, dan Relas Panggilan III (Ketiga) kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 00 Juni 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Senin, tanggal 00 Juni 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mengenai Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Halaman 5 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide.283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : berupa FotoCopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 00000000000000000000 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 07 Juli 2021;
2. Bukti P-2 : berupa FotoCopy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 0000/SNM/MVMD/III/2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT oleh Pandita Supandi, S.Pd.B sebagai suami istri menurut Agama Budha pada tanggal 22 Maret 2014 bertempat di PALEMBANG;
3. Bukti P-3 : berupa FotoCopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KWU-000000-0003 tanggal 25 Maret 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;
4. Bukti P-4 : berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 00000000000000000000 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Camat Ilir Barat II tanggal 16 April 2019;
5. Bukti P-5 : berupa Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-00000000-0065 atas nama ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 12 Februari tahun 2015;
6. Bukti P-6 : berupa Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-00000000-0065 atas nama ANAK KEDUA yang

Halaman 6 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 16 Maret tahun 2018;

7. Bukti P-7 : berupa Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-00000000-0065 atas nama ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 25 April tahun 2019;

Menimbang bahwa fotocopy surat-surat terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya serta telah pula dibubuhi materai yang cukup dan telah dinazegelen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah di persidangan ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. Saksi kesatu dan 2. Saksi kedua telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi kesatu , di bawah Sumpah menurut Agama Budha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mengenal Penggugat bernama PENGUGAT tiada lain sebagai saudara sepupu saksi, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT adalah istri dari Penggugat tersebut;
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sehubungan dengan perkara ini yaitu gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang terus menerus ;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung terjadinya perkecokan antara keduanya karena saat itu saksi masih berada di rumah tempat tinggal mereka ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sebab dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam 1 (satu) rumah karena sebab perkecokan terus menerus tersebut akhirnya Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;

Halaman 7 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan keduanya mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama JEANICE FLO ANGELIOUS umur 9 (sembilan) tahun, NELVIN DANIELO SALIM umur 6 (enam) tahun dan ELYSA ZIE ANGELIOUS umur 5 (lima) tahun:

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus ;

- Bahwa hingga saat ini 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat tepatnya di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. Sei Itam Nomor 75 RT.012 RW.004 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang ;

- Bahwa Saksi pernah suatu waktu melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang cekcok, juga diketahui dari cerita Penggugat bahwa selain waktu itu diketahui pula jika Penggugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus;

- Bahwa Saksi juga pernah mendengar dari cerita Penggugat bahwa bahwa Penggugat pernah melihat pesan WhatsApp pada Handphone Tergugat yang berisi pesan / chat yang mesra yang terdapat kata kata "sayang" pada pesan/chat tersebut, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Penggugat mempertanyakan perihal pesan tersebut kepada Tergugat, namun bukannya jawaban yang diterima oleh Penggugat melainkan amarah Tergugat terhadap Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran besar (cekcok) antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa seingat Saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tersebut telah 2 (dua) kali pergi, masing-masing yaitu :

1. yang pertama pada bulan Agustus tahun 2021, setelah terjadinya pertengkaran besar (cekcok) antara Penggugat dan Tergugat keesokan harinya setelah terjadi percekcokan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga mencapai 1 (satu) tahun. Penggugat mencoba untuk menghubungi Rekan atau teman-teman dari Tergugat, sehingga didapatkanlah jawaban terkait keberadaan Tergugat dan diketahuilah keberadaan Tergugat sedang berada di Provinsi Riau tepatnya di kota Pekanbaru ;

Halaman 8 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. yang kedua pada bulan Mei tahun 2024, Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah yang juga dikarenakan terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat untuk kemudian diketahui hingga saat ini Tergugat tidak lagi kembali;

- Bahwa atas percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dari pihak keluarga ada berusaha mendamaikan keduanya (sekembalinya Tergugat yang pertama kali ) namun keduanya kembali sering terlibat cekcok, hal ini terlihat dari sikap Penggugat yang berupaya untuk menciptakan kehidupan normal seperti sebelum terjadinya pertengkaran (cekcok) antara Penggugat dan Tergugat meskipun dikehidupan berjalan seringkali terjadi ketidakharmonisan dikarenakan masih Tergugat seringkali keluar rumah sekaligus meninggalkan anak-anak tanpa izin dengan alasan ketempat keluarga;

- Bahwa Saksi ketahui dalam kesehariannya tidaklah bekerja ;

- Bahwa setahu Saksi saat Tergugat pergi meninggalkan rumah sebanyak 2 (dua) kali antara lagi Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi karena Tergugat selalu tidak bisa dihubungi jika Penggugat berusaha menghubunginya ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Saksi kedua, di bawah Sumpah menurut Agama Budha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT tiada lain sebagai saudara sepupu saksi, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT adalah istri dari Penggugat tersebut;

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sehubungan dengan perkara ini yaitu gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang terus menerus ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung terjadinya percekocokan antara keduanya namun Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat saja ;

Halaman 9 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sebab dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam 1 (satu) rumah karena sebab percekcoan terus menerus tersebut akhirnya Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa dari perkawinan keduanya mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK PERTAMA umur 9 (sembilan) tahun, ANAK KEDUA umur 6 (enam) tahun dan ANAK KETIGA umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus ;
- Bahwa hingga saat ini 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat tepatnya di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Palembang ;
- Bahwa selain Saksi pernah suatu waktu melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang cekcok, juga diketahui dari cerita Penggugat bahwa selain waktu itu diketahui pula jika Penggugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar dari cerita penggugat bahwa bahwa Penggugat pernah melihat pesan WhatsApp pada Handphone Tergugat yang berisi pesan / chat yang mesra yang terdapat kata kata “sayang” pada pesan/chat tersebut, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Penggugat mempertanyakan perihal pesan tersebut kepada Tergugat, namun bukannya jawaban yang diterima oleh Penggugat melainkan amarah Tergugat terhadap Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran besar (cekcok) antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tersebut telah 2 (dua) kali pergi, masing-masing yaitu :

1. yang pertama pada bulan Agustus tahun 2021, setelah terjadinya pertengkaran besar ( cekcok) antara Penggugat dan Tergugat keesokan harinya setelah terjadi percekcoan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga mencapai 1

Halaman 10 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun. Penggugat mencoba untuk menghubungi Rekan atau teman-teman dari Tergugat, sehingga didapatkanlah jawaban terkait keberadaan Tergugat dan diketahuilah keberadaan Tergugat sedang berada di Provinsi Riau tepatnya di kota Pekanbaru ;

2. yang kedua pada bulan Mei tahun 2024, Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah yang juga dikarenakan terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat untuk kemudian diketahui hingga saat ini Tergugat tidak lagi kembali;

- Bahwa atas percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dari pihak keluarga ada berusaha mendamaikan keduanya ( sekembalinya Tergugat yang pertama kali ) namun keduanya kembali sering terlibat cekcok, hal ini terlihat dari sikap Penggugat yang berupaya untuk menciptakan kehidupan normal seperti sebelum terjadinya pertengkaran (cekco) antara Penggugat dan Tergugat meskipun di kehidupan berjalan seringkali terjadi ketidakharmonisan dikarenakan masih Tergugat seringkali keluar rumah sekaligus meninggalkan anak-anak tanpa izin dengan alasan ketempat keluarga;

- Bahwa Saksi ketahui dalam kesehariannya tidaklah bekerja ;

- Bahwa setahu Saksi saat Tergugat pergi meninggalkan rumah sebanyak 2 (dua) kali antara lagi Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi karena Tergugat selalu tidak bisa dihubungi jika Penggugat berusaha menghubunginya ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 11 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan I (Pertama) kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 00 Mei 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Senin, tanggal 00 Mei 2024, Relas Panggilan II (Kedua) kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 00 Mei 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, dan Relas Panggilan III (Ketiga) kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 dan tidak juga mengirim wakilnya ke persidangan meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim nantinya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Tergugat terakhir, sehingga menurut ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 1

*Halaman 12 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jo pasal 21 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi, namun dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah menentukan secara limitatif alasan-alasan perceraian, salah satunya dalam huruf f menyatakan : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat memenuhi alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi kesatu dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Budha sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 0000/SNM/MVMD/III/2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT oleh Pandita Supandi, S.Pd.B sebagai suami istri menurut Agama Budha pada tanggal 22 Maret 2014 bertempat di PALEMBANG serta berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KWU-000000-0003 tanggal 25 Maret 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat, dan Saksi-saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sebagai istri sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat selaku suami dan telah lebih satu kali meninggalkan Penggugat dan anak-anak dalam waktu yang cukup lama masing-masing : yang pertama pada bulan Agustus tahun 2021, setelah terjadinya pertengkaran besar ( cekcok) antara Penggugat dan Tergugat keesokan harinya setelah terjadi percekocokan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga mencapai 1 (satu) tahun. Penggugat mencoba untuk menghubungi Rekan atau teman-teman dari Tergugat, sehingga didapatkanlah jawaban terkait keberadaan Tergugat dan diketahuilah keberadaan Tergugat sedang berada di Provinsi Riau tepatnya di kota Pekanbaru dan yang kedua pada bulan Mei tahun 2024, Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah yang juga dikarenakan terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat untuk kemudian diketahui hingga saat ini Tergugat tidak lagi kembali ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagaimana yang didengarnya serta cerita yang disampaikan Penggugat sendiri, bahwa diketahui Tergugat Penggugat pernah melihat pesan Whatsapp pada Handphone Tergugat yang berisipesan / chat yang mesra yang terdapat kata kata "sayang" pada pesan/chat tersebut, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tmempertanyakan perihal pesan tersebut kepada Tergugat, namun bukannya jawaban yang diterima oleh Penggugat melainkan amarah Tergugat terhadap Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran besar (cekcok) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang sebagaimana keterangan Saksi-saksi , bahwa selain tidak lagi tinggal dalam 1 (satu ) rumah, Tergugat juga sebagai Istri dan Ibu bagi anak-anaknya yang masih kecil dengan sikapnya meninggalkan Penggugat dan anak-anak sangatlah berpengaruh pada perkembangan psikis anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan satu sama lain dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai gugatan a quo diajukan maka hal ini membuktikan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Halaman 14 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena suami isteri yang telah pisah ranjang dan tidak lagi saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003) ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang diuraikan di atas menurut Majelis, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat atau alasan untuk bercerai sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Petitem angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan subjek hukum, Pengadilan perlu menekankan kepada kedua belah pihak agar memahami akan segala hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut, dimana hak penguasaan terhadap anak tersebut semata-mata demi masa depan anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Halaman 15 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sangatlah tepat dan adil apabila baik Penggugat maupun Tergugat mendukung dan mengutamakan kesejahteraan bagi anak Penggugat dan Tergugat meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian;

Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dimana Perkawinan tersebut dicatatkan dan dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg tersebut diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan terhadap petitum-petitum gugatan pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan, selanjutnya Penggugat yang telah menguraikan petitum angka 1 (satu) yaitu : Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang akan dijatuhkan dipandang pantas dan tidak melampaui batas kewenangan dengan telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya;
2. Menyatakan putusan ini dijatuhkan dengan Verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Budha pada tanggal 22 Maret 2014 bertempat di PALEMBANG, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KWU-000000-0003 tanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar penceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 oleh kami, Agus Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, R.Zaenal Arief, S.H., M.H. dan Dr. H.Editerial, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 13 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Amir Triyono, S.H. selaku Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri

Halaman 17 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi  
Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Dr. H. Editorial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, S.H.

Rincian Biaya perkara

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran              | : Rp 30.000,00,-   |
| 2. Biaya ATK                | : Rp 100.000,00,-  |
| 3. Biaya Panggilan          | : Rp 72.000,00,-   |
| 4. Materai                  | : Rp 10.000,00,-   |
| 5. Redaksi                  | : Rp 10.000,00,-   |
| 6. Biaya Penggandaan Berkas | : Rp 21.000,00,-   |
| 7. Pbt. Putusan             | : Rp 24.000,00,-   |
| 8. PNBP Surat Kuasa         | : Rp 10.000,00,-   |
| 9. PNBP Panggilan           | : Rp 20.000,00,-   |
| 10. Biaya Sumpah            | : Rp 50.000,00,- + |
| Jumlah                      | : Rp 317.000,00,-  |

(tiga ratus tujuh belas ribu Rupiah)